



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 22 Desember 1999, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 02 Juli 1994, agama Kristen Protestan, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 30 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 04 Desember 2017, diterbitkan oleh KUA, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di XXXXXX pada tanggal 23 Januari 2018, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa pada bulan April tahun 2019 Penggugat dengan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan sepengetahuan Tergugat pindah agama menjadi Kristen Protestan, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2022 Tergugat pun dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ikut pindah agama menjadi Kristen Protestan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah dan memaki dengan sebutan *luji*, bahkan Tergugat tidak segan merusak barang-barang di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada awal bulan Juni tahun 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya pada awal bulan Juli tahun 2022 Tergugat pun pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa pada awal bulan September tahun 2022, telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh ibu Tergugat di rumah orang tua

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan ibu Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 7 (tujuh) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
 9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty Tanggal 31 Januari 2023 dan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty Tanggal 8 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 04 Desember 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh KUA, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat, ia bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak sekitar tahun 2022;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat Saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk, dan saat bertengkar Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat dengan sebutan *babi* dan *luji*, bahkan Tergugat juga merusak barang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah kembali ke agama Kristen Protestan sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir sekitar tahun 2019, Saksi melihat Penggugat ibadah di gereja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat masih beragama Islam, hanya Penggugat saja yang sudah beragama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah berpisah, ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Tergugat, ia bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Saksi dan Penggugat juga Tergugat makan di pasar, saat bertengkar Tergugat memaki Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk, saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Kotamobagu, Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat sudah kembali ke agama Kristen Protestan, Saksi pernah melihat unggahan foto Penggugat dan Tergugat sedang ikut ibadah di gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai isteri, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty Tanggal 31 Januari 2023 dan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty Tanggal 8 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan April tahun 2019 Penggugat dengan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan sepengetahuan Tergugat pindah agama menjadi Kristen Protestan, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2022 Tergugat pun dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ikut pindah agama menjadi Kristen Protestan. Lalu pada awal bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah dan memaki dengan sebutan *luji*, bahkan Tergugat tidak segan merusak barang-barang di rumah kediaman bersama. Puncaknya terjadi pada awal bulan Juni 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri pada umumnya, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk memfasakhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazege/en* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 4 Desember 2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian dengan cara menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 KHI;

Menimbang, bahwa selain perceraian harus dilakukan di depan sidang, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 KHI, maka alat bukti yang cukup yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Tergugat dan teman dekat Penggugat dan Tergugat, tidak terhalang untuk menjadi saksi, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa Penggugat telah kembali ke agama Kristen sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2022 karena Tergugat sering mabuk, Saksi pernah melihat dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat Saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, selama berpisah tidak pernah rukun kembali, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang kedua menerangkan bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk. Sepengetahuan Saksi Penggugat telah kembali

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke agama Kristen, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, selama berpisah tidak pernah rukun kembali, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, serta keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangannya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 karena Tergugat sering mabuk, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak bulan Juni 2022, sejak berpisah tidak pernah rukun kembali, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan Penggugat telah kembali ke agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 karena Tergugat sering mabuk;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak bulan Juni 2022;
4. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
5. Bahwa Penggugat telah kembali ke agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk, yang oleh hakim dikualifisir sebagai bentuk dan sebab pertengkaran, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. Dengan jelasnya bentuk, sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami isteri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh keluarga maupun penasihatn oleh Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan juga membuktikan pentingnya

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan unsur ikatan batin ini. Tanpa ikatan batin, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi sosiologis, Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar, tidak lagi hidup bersama dalam satu atap, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan tidak pernah rukun kembali, maka dapat dinilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI, sehingga Pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI, namun oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Protestan, maka menurut Hakim pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan fasakh. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid 3 halaman 70, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu "*Apabila salah seorang dari suami isteri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut*", serta pendapat Fuqaha dalam kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz VII, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi, "*Apabila salah seorang diantara mereka (suami isteri) keluar dari Islam (murtad), maka telah*

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian mereka tanpa dengan talak,dan sesungguhnya perkawinan mereka telah fasakh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Jasni Manoso, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty



Panitera Pengganti

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Proses/ATK Perkara | :Rp 75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp575.000,00 |
| 3. PNBP: | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 10.000,00+ |
| Jumlah | :Rp720.000,00 |
- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tty